
**KAJIAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN WASIAT
ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI KUHPERDATA****NAZHIFA SALSABIELA**Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
nazhifas.99@gmail.com*H. ISRAFIL*

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari KUHPerduta dan untuk mengetahui pembagian hak waris anak angkat ditinjau dari KUHPerduta. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan anak angkat dalam pewarisan berbeda dengan anak kandung, anak angkat berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat. Pembagian hak waris anak angkat dalam hukum perdata dapat dilakukan dengan *testament* dan tidak ada batasan bagian bagi orang tua angkat untuk mewariskan hartanya selama tidak bertentangan dengan *legitime portie*.

Kata Kunci: Waris, Wasiat, Anak Angkat**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the position of adopted children in inheritance in terms of the Civil Code and to determine the distribution of children's inheritance rights seen from the Civil Code. This research is normative juridical by using invitation approach and conceptual approach. The results of this study are the position of adopted children in inheritance is different from biological children, adopted children get inheritance through a will. the distribution of the inheritance rights of adopted children in civil law can be done by testament and there is no limit on the share of the adoptive parents to inherit their property as long as it does not conflict with the legitime portie

Keywords: Legacy, Testament, Adopted Children

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi untuk kelangsungan hidupnya untuk membentuk generasi selanjutnya. Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri, yang menghadirkan peran baru sebagai orang tua, sebagai penerus dan pewaris keluarga. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung.

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

*“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.*¹

Hukum di Indonesia mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie, adoption, atau adoptio*) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.² Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam masyarakat Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi: *“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.*³

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata). Adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280

¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LNRI Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 1 Angka 9.

²Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

³Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007, LNRI Nomor 123, TLN Nomor 4768, Pasal 1 Ayat (2).

sampai dengan pasal 289 KUHPerdara adalah mengenai anak diluar kawin. Di dalam Pasal 862 KUHPerdara hanya mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin sedangkan anak luar kawin dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dibandingkan dengan anak angkat yang diangkat oleh suami isteri dalam perkawinan yang sah tetapi tidak diatur secara jelas mengenai pembagian warisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari KUHPerdara? 2) Bagaimanakah pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat ditinjau dari KUHPerdara? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari KUHPerdara. dan untuk mengetahui pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat ditinjau dari KUHPerdara.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Kewarisan, khususnya mengenai hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat ditinjau dari KUHPerdara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Sedangkan jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Ditinjau dari KUHPerdara

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan. Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama.

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak angkat adalah:

*“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.*⁴

Pasal 1 Angka1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi: *“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan*

⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LNRI Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 1 Angka 9.

keputusan atau penetapan pengadilan”.⁵

Konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPperdata, adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan pasal 289 KUHPperdata adalah mengenai anak diluar kawin. Di dalam Pasal 862 KUHPperdata hanya mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan didalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 yang menjadi pelengkap dari KUHPperdata, karena didalam KUHPperdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPperdata (*Burgerlijk Weetboek*). Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.⁶

Berdasarkan Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal (Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Namun perlu ditegaskan bahwa anak angkat tersebut harus melalui putusan pengadilan, sehingga baru lepas dari ikatan hukum dengan orang tuanya.

Karena di dalam KUHPperdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, dimana pengangkatan anak hanya di temukan di *Staatsblad*. Anak angkat harus diangkat melalui penetapan pengadilan agar bisa di sah kan menjadi anak angkat dan mempunyai kedudukan di keluarga orang tua angkatnya. Maka dari itu pemerintah mulai membuat peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, berlaku juga pada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) maupun pengangkatan

⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007, LNRI Nomor 123, TLN Nomor 4768, Pasal 1 Angka 1.

⁶Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.56.

anak warga negara Asing oleh warga negara Indonesia (*inter-country adoption*) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁷

Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:⁸

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adatkebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
 - a. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - a. Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi:

*“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.*⁹

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Masalah kewarisan anak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikaitkan dengan pasal di atas, dengan adanya hubungan darah, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, demikian pula sebaliknya. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan ataupun dihapuskan, yang dialihkan hanyalah kekuasaan asuhnya saja. Jadi anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

Didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, hanya mengatur mengenai status dari anak angkat tersebut tidak sampai pada pengaturan pembagian harta warisan untuk anak angkat. Setelah adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas posisi atau kedudukan dari anak angkat, maka dapat diperhatikan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara anak angkat dengan orang tua angkat sehingga menyebabkan keduanya dapat saling mewarisi.

⁷Rusli Pandika, *Op., Cit.*, hlm. 105.

⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LNRI Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 39.

⁹Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007, LNRI Nomor 123, TLN Nomor 4768, Pasal 14.

Cara perolehan harta warisan dalam sistem KUHPerduta ada dua macam, yakni: (1) perolehan harta waris karena memiliki ikatan keluarga sedarah dengan pewaris maupun memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris atau disebut ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*); dan (2) perolehan harta waris karena berdasarkan wasiat (*testamentair*), sesuai ketentuan Pasal 875 KUHPerduta. Pada dasarnya, dalam hukum perdata barat sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau hubungan darah (*ab-intestato*) dan secara wasiat (*testament*). Bila merujuk pada ketentuan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mendapat bagian mutlak (*legitieme portie*) atau bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah), maka seorang anak angkat tentunya tidak mempunyai hubungan atau keterikatan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris, ia harus diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan *testament*.

Pembagian Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Wasiat Orang Tua Angkat Ditinjau dari KUHPerduta

Pewarisan yang telah ditetapkan oleh hukum perdata terbagi menjadi dua (2) yaitu ahli waris *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dan secara *testamentair*. Pewarisan berdasarkan *ab intestato* adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Pewarisan berdasarkan *ab intestato* ini melahirkan empat (4) golongan ahli waris. Ahli waris golongan pertama (I) yaitu suami/isteri, anak dan keturunan anak, golongan dua (II) yaitu orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya, golongan tiga (III) yaitu keluarga sedarah dalam garis keatas sesudah orang tua baik dari pihak ayah maupun ibu yang dimaksudkan adalah kakek, nenek dari kedua belah pihak, dan yang terakhir golongan empat (IV) yaitu paman dan bibi maupun keturunannya dari pihak bapak maupun ibu. Ahli waris dari empat golongan diatas dapat menerima bagian warisan secara rata kecuali dengan bagian orang tua yang tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian. Adapun pewarisan yang kedua menurut hukum perdata yaitu secara *testamentair* atau disebut juga *testament* atau surat wasiat.

Wasiat (*testament*), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herrolpen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).¹⁰

Dalam pembahasan mengenai harta warisan anak angkat, perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat wasiat. Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya

¹⁰Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105.

menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Pada dasarnya anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi wasiat (*testament*). Pemberian wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Makna dari kata adil yaitu jika pemberian wasiat tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi.

Menurut KUHPerdara pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut *Legitime Portie* atau *Wettelijk Erfdeel* (Besaran yang ditetapkan oleh Undang-undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *Legitime Portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.

Pasal 913 KUHPerdara menentukan bahwa:¹¹

“Bagian mutlak atau Legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”

Besarnya (*legitime portie*) menurut Pasal 914 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- 2) Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- 3) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

KUHPerdara tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah wasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerdara mengenal asas *legitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Pasal 913 KUHPerdara, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerdara, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya

¹¹Tim Grahamedia Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Surabaya, 2013, hlm.195.

¹²Tim Grahamedia Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press, Surabaya, 2013, hlm. 195.

dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *legitime*

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut: 1) Didalam KUHPerdara tidak mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam hal pembagian pewarisan. Kedudukan hukum anak angkat diatur dalam *Staatsblad* 1972 No. 129, yang menentukan bahwa anak angkat secara hukum mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Namun secara kewarisan kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris, ia harus diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan *testament*. 2) Pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat memiliki pembagian yang tidak tentu, karena bergantung pembagian hak waris bergantung pada kehendak si pembuat wasiat (orang tua angkat). Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada yaitu tidak menyimpang dari *Legitime Portie* (bagian mutlak).

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah secara khusus yang mengatur mengenai kedudukan anak angkat, khususnya dalam kaitannya dengan kewarisan bagi anak angkat. 2) Perlu adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pembagian waris bagi anak angkat melalui wasiat, sehingga ada aturan yang jelas untuk menentukan warisan terhadap anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Nursyahbani katjasungkana, 2003, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta.

Rusli Pandika, 2018, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Grahamedia Press, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Grahamedia Press,

Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007, LNRI Nomor 123, TLN Nomor 4768.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LNRI Nomor .297 Tahun 2014, TLN No. 5606.